



**YASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM (YAPPI)**  
**YAKABUPATEN SUMBA TENGAH**  
Alamat,Jalan Pasar Lama,Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM (YAPPI)  
Nomor: 03/YAPPI/VI/2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK**

Taman Kanak-Kanak AZ-ZAHRA Anakalang,Kec.Katikutana,Kab.Sumba Tengah

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini,di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Desa Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah
- MENGINGATKAN : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan TK AZ-ZAHRA Anakalang Dengan Susunan Organisasi Terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/ Kepala TK AZ-ZAHRA Anakalang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini dari persiapan ,pelaksanaan,sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik TK AZ-ZAHRA Anakalang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul  
Pada Tanggal : 19 Juni 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
2. Kepala Desa Anakalang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Taman Kanak -Kanak Az-Zahra

Nomor : 03/YAPPI/VI/2021  
Tanggal : 19 Juni 2021  
Tentang : Pembentukan TK AZ-Zahra

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Katikutana
2. Kepala Desa Anakalang
3. Yayasan Taman Kanak -Kanak Az-zahra

#### **PEMBINA**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

#### **PENGURUS INTI**

Ketua /Pengelola : Fitria Achmad S.Pd.  
Serketaris : Nurlailah A. Abas S.Pd  
Bendahara : Nurfadiati

#### **SEKSI -SEKSI**

Tenaga Pendidik :  
1 .Fitria achmad S.Pd  
2 .Nurlailah A. Abas,S.Pd  
3. Nurfadiati  
4. Tiara Zaitun Yusran

Usaha Dana : 1. Ramli M. Taher

**Ketua Yayasan**  
**Pendidikan Dan Pengajaran Islam (YAPPI)**

